



PUTUSAN
Nomor : 083/V/KI-Kalsel-PS-Sela/2023
KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan, setelah memeriksa, kemudian menjatuhkan putusan sengketa informasi publik **Nomor : 083/REG-PSI/Desember/2022**, yang diajukan oleh:

Nama : **Anang Rosadi**-----

Alamat : Jl. Jafri Zam-Zam No.7, RT039/RW003, Kel.Belitung Selatan,-----
Kec.Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin.-----

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**-----

TERHADAP

Nama : Kantor Balai Prasarana Wilayah Kalimantan Selatan

Alamat : Jl. Bina Praja Barat, Komp. Perkantoran Pemprov. Kalimantan Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**.-----

[1.2] Telah membaca permohonan **PEMOHON**;-----

 Telah mendengar keterangan **PEMOHON dan TERMOHON**;-----

 Telah memeriksa alat bukti dari **PEMOHON dan TERMOHON**;-----

 Telah memanggil **PEMOHON dan TERMOHON** Secara sah dan patut.-----

2. DUDUK PERKARA

Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa **PEMOHON** telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik tertanggal 5 Desember 2022 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan serta diberi register 083/REG-PSI/Desemer/2022, menguraikan hal-hal sebagai berikut:-----

Kronologi

[2.2] Bahwa **PEMOHON** telah mengirimkan Permohonan informasi publik melalui surat nomor : 01/Pri/VI/2022, Perihal: Permohonan Fotocopy RAB tertanggal 13 Juni 2022 yang ditujukan kepada Pimpinan Wilayah Balai Prasarana Wilayah Kalimantan Selatan;-----

[2.3] Bahwa **TERMOHON** telah mengirimkan surat tanggapan atas informasi tertanggal 29 Juni 2022, nomor: HM.010/Cb23/616, perihal: tanggapan permohonan ulang a/n Anang Rosadi terkait pelaksanaan pekerjaan kawasan Sekumpul Martapura Kalimantan Selatan;-----

[2.4] Bahwa **TERMOHON** telah mengirimkan surat tanggapan atas informasi tertanggal 29 Juni 2022, nomor: HM.010/Cb23/616, perihal: tanggapan permohonan ulang a/n Anang Rosadi terkait pelaksanaan pekerjaan kawasan Sekumpul Martapura Kalimantan Selatan;-----

[2.5] Bahwa **PEMOHON** telah mengirimkan surat keberatan tertanggal 1 Juli 2022, nomor: 03/Pri/VI/2022, perihal: Permohonan Fotocopy RAB yang ditujukan kepada Kepala Balai Prasarana Wilayah Kalimantan Selatan ;-----

[2.6] Bahwa hingga batas waktu tertentu **TERMOHON** tidak memberikan tanggapan yang memuaskan atas permohonan informasi publik yang dimohonkan, maka

PEMOHON mengajukan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Kalimantan Selatan pada tanggal 5 Desember 2022 yang diberi register 083/REG-PSI/Desember/2022;-----

[2.7] Bahwa Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan telah mengirimkan panggilan sidang pada tanggal 16 Maret 2023 kepada **PEMOHON** dan **TERMOHON** dengan agenda: Pemeriksaan Awal, kewenangan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan, batas waktu (daluarsa) pengajuan Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) dan pokok perkara.-----

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[2.8] **PEMOHON** mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan oleh karena **TERMOHON** tidak memberikan tanggapan atas informasi yang dimohonkan **PEMOHON**.;-----

[2.9] **PEMOHON** mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ini kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan untuk dapat diselesaikan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;-----

Petitum

[2.10] Berdasarkan dalil-dalil diatas, maka **PEMOHON** tetap memohon dengan hormat kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan Cq. Majelis Komisioner yang menyidangkan sengketa informasi publik ini untuk Mengabulkan permohonan **PEMOHON**, Menyatakan **TERMOHON** telah salah karena tidak memenuhi permohonan informasi yang dimohonkan **PEMOHON**, dan Memerintahkan kepada **TERMOHON** dan wajib agar memenuhi permohonan informasi oleh **PEMOHON** sebagaimana yang dimohonkan.-----

3. ALAT BUKTI

KETERANGAN PEMOHON

[3.1] Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 16 Maret 2023, **PEMOHON** memberikan keterangan lisannya sebagai berikut:

[3.1.1] Bahwa dalam mengajukan permohonan informasi kepada **TERMOHON**, **PEMOHON** telah mengirimkan surat sebagaimana mestinya untuk mendapatkan informasi publik dalam hal permohonan salinan RAB kawasan Sekumpul;-----

[3.1.4] Bahwa **PEMOHON** mengajukan permohonan informasi kepada **TERMOHON** dengan surat permohonan tanggal 13 Juni 2022 yang ditujukan kepada Pimpinan Wilayah Balai Prasaranan Wilayah Kalimantan Selatan. Bahwa **PEMOHON** telah mengirimkan surat keberatan tertanggal 1 Juli 2022 nomor : 03/Pri/VI/2022;-----

[3.1.5] Bahwa hingga batas waktu tertentu **TERMOHON** tidak memberikan tanggapan yang memuaskan atas permohonan informasi publik yang dimohonkan, maka **PEMOHON** mengajukan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Kalimantan selatan pada tanggal 5 Desember 2022 ;-----

[3.2.1] Berdasarkan dalil-dalil diatas, maka **PEMOHON** tetap memohon dengan hormat kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan Cq. Majelis Komisioner yang memutuskan yang seadil-adilnya terhadap sengketa informasi publik ini untuk:

- 1) Mengabulkan permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;-----
- 2) Menyatakan **TERMOHON** telah salah menurut hukum karena tidak memenuhi permohonan informasi yang dimohonkan **PEMOHON**.-----

SURAT-SURAT PEMOHON

[3.3] Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, **PEMOHON** mengajukan bukti surat-surat tertulis, sebagai berikut :

Bukti P.A-1	Surat permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi, tertanggal 5 Desember 2022;-----
Bukti P.A-2	Salinan/ fotocopy dari asli KTP atas nama Anang Rosadi,nomor KTP 6371031909620010;-----
Bukti P.A-3	Salinan/ fotocopy dari asli KTP atas nama Masrian Noor 6371052907560004;-----
Bukti P.A-4	Salinan Surat Permohonan Informasi tanggal 13 Juni 2022 yang ditujukan kepada TERMOHON dalam hal ini Pimpinan Wilayah Kantor Balai Prasarana Wilayah Kalimantan Selatan;-----
Bukti P.A-5	Salinan Surat Pengajuan Keberatan tanggal 1 Juli 2022 kepada TERMOHON Pimpinan Wilayah Kantor Balai Prasarana Wilayah Kalimantan Selatan;-----
Bukti P.A-6	Surat Tanggapan dan Penjelasan, nomor 01/Pri/IV/2023-----

KETERANGAN TERMOHON

[3.5] Menimbang, bahwa di dalam persidangan tanggal 16 Maret 2023, merujuk pada paragraf [2.6] **TERMOHON** telah menyampaikan penjelasan permohonan informasi baik secara lisan dan tertulis kepada Majelis Komisioner;-----

[3.5.1] Bahwa pada Sidang Pemeriksaan awal **TERMOHON** menjelaskan bahwa sudah memberikan tanggapan atas permohonan informasi yang dimintakan oleh **PEMOHON**;-----

[3.6.] Bahwa **TERMOHON** setelah sidang Pemeriksaan awal telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang merupakan perintah dari Majelis Komisioner;-----

[3.7] Berdasarkan dalil-dalil diatas, maka **TERMOHON** memohon dengan hormat kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan Cq. Majelis Komisioner yang memutuskan yang seadil-adilnya terhadap sengketa informasi publik ini.-----

SURAT-SURAT TERMOHON

[3.7] Menimbang, bahwa dalam persidangan adjudikasi perkara a quo pada tanggal 16 Februari 2023, **TERMOHON** mengajukan bukti surat-surat tertulis;-----

Bukti T.1	Surat Kuasa Khusus nomor: HK.06.01-Cb23/293, tertanggal 27 Maret 2023
Bukti T.2	Tanggapan TERMOHON dan Permohonan Putusan Sela tertanggal 30 Maret 2023 dengan nomor HK.06.01-Cb23/313

KESIMPULAN PARA PIHAK

[3.8] Kesimpulan pihak **PEMOHON** : terlampir;-----

[3.9] Kesimpulan pihak **TERMOHON** : terlampir;-----

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 1 angka 5, pasal 35, dan pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), juncto Pasal 5 huruf a,pasal 13 huruf a Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki No. 1 Tahun 2013).;-----

[4.2] Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

[4.2.1] Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan untuk memeriksa dan memutus terhadap permohonan a quo;-----

[4.2.2] Kedudukan hukum (legal standing) **PEMOHON**;-----

[4.2.3]Kedudukan hukum (legal standing)**TERMOHON**;-----

[4.2.4]Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.-----

Terhadap keempat hal tersebut di atas Majelis berpendapat sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Komisi Informasi Daerah Kalimantan Selatan mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.;

Kewenangan Absolut

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP dinyatakan :

Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan aturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi non litigasi.;

[4.4.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang pada pokoknya Komisi Informasi provinsi Kalimantan Selatan memiliki fungsi, tugas, dan wewenang menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi..

[4.4.2] Berdasarkan uraian paragraf [4.4] maka Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai kewenangan untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa *a quo*.

Kewenangan Relatif

[4.5] Menimbang pasal 27 ayat (3) UU KIP yang menyatakan Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut badan public tingkat provinsi yang bersangkutan.

[4.5.1] Menimbang bahwa pasal 6 PERKI ayat (1) dan (2) tentang PPSIP yang menyatakan: (1) Komisi Informasi Pusat berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik Pusat. (2) Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi.

[4.5.2] Menimbang bahwa penjelasan pasal 6 PERKI ayat (1) tentang PPSIP yang menyatakan Badan Publik Pusat adalah badan publik yang lingkup kerjanya bersifat nasional atau lembaga tingkat pusat dari suatu lembaga yang hierarkis.

[4.5.3] Menimbang bahwa penjelasan pasal 6 PERKI ayat (2) tentang PPSIP yang menyatakan *Badan Publik provinsi adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis.*

[4.5.4] Menimbang bahwa **TERMOHON** (Pimpinan Wilayah Kantor Balai Prasarana Wilayah Kalimantan Selatan) adalah badan public yang mempunyai kewenangan berdasarkan wilayah kerja sehingga dalam proses penyelenggaraan Pemerintah dilingkungan Kementrian PUPR sudah di delegasikan kepada Balai Cipta Karya kementrian PUPR Provinsi Kalimantan Selatan dan dalam hal penguasaan dokumen berada pada Balai Cipta Karya kementrian PUPR Provinsi Kalimantan Selatan yang juga memiliki PPID pelaksana tingkat Blai Cipta Karya di Kalimantan Selatan.

[4.5.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf [4.5] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Kalimantan Selatan mempunyai kewenangan relative dalam menerima, memeriksa dan memutus sengketa *a quo*.

2. Kedudukan Hukum (Legal Standing) PEMOHON

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP Junto Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf c, Pasal 30 ayat (2), Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik Junto Pasal 6 ayat (2), Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya, **PEMOHON** merupakan **PEMOHON** Informasi Publik, yang mengajukan

permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan setelah terlebih dahulu menempuh upaya permohonan dan keberatan kepada **TERMOHON**.-----

[4.6.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 UU KIP-----
PEMOHON Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.;

[4.6.2] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 UU KIP
PEMOHON Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini-----

[4.6.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 Perki No. 1 Tahun 2013 yang menyatakan :

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila :

a.**PEMOHON** tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau;

b.**PEMOHON** tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.

[4.6.4] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan **PEMOHON** telah menempuh mekanisme permohonan informasi dan mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik sebagaimana yang diuraikan dalam paragraf [4.4.7].

[4.6.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.6] Majelis Komisioner berpendapat **PEMOHON** memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) dalam sengketa a quo.

3. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) **TERMOHON**

[4.7] Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik menyatakan bahwa : Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan/atau pendapatan dan belanja daerah (APBD) atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), sumbangan masyarakat dan/atau luar negeri.-----

[4.7.1] Menimbang, bahwa kedudukan Pimpinan Wilayah Kantor Balai Prasarana Wilayah Kalimantan Selatan adalah representasi dari kementerian PUPR yang ada di setiap provinsi di Indonesia;-----

[4.7.2] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.7] tersebut Majelis Komisioner berpendapat bahwa **TERMOHON** memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai **TERMOHON** Badan Publik.-----

4. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[4.8] Menimbang bahwa Permohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi dan mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagai berikut:

1. Pada tanggal 13 Juni 2022 **PEMOHON** menyampaikan permintaan informasi publik secara tertulis terhadap **TERMOHON**.-----

2. Bahwa **TERMOHON** telah mengirimkan surat tanggapan atas informasi tertanggal 29 Juni 2022 dengan Nomor surat : HM.010/Cb23/616.-----

3. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2022, **PEMOHON** mengajukan surat keberatan yang ditujukan pada pihak **TERMOHON**, yaitu Kepala Kantor Balai Prasarana Wilayah Kalimantan Selatan.-----

4. Bahwa Sehubungan dengan tidak ditanggapinya surat keberatan atas permohonan

dari **PEMOHON**, maka **PEMOHON** mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 5 Desember 2022;-----

[4.8.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 13 huruf b. Perki No. 1 Tahun 2013 mengatur :

Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis;-----

[4.8.2] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, **PEMOHON** telah mengajukan keberatan kepada **TERMOHON** sebagaimana diuraikan dalam paragraf [4.8] poin 3

[4.8.3] Menimbang bahwa berdasarkan perhitungan jangka waktu pengajuan sengketa informasi ke Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan sesuai ketentuan Pasal 37 ayat (2) UU KIP juncto pasal 13 huruf b Perki No. 1 Tahun 2013, Pengajuan sengketa informasi **PEMOHON** ke Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan melebihi batas waktu (Kadaluarsa). Yang mana seharusnya pihak **PEMOHON** mengajukan Permohonan Sengketa Informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan selambat-lambatnya pada tanggal 2 September 2022 dihitung dari surat keberatan pertama yang diajukan oleh **PEMOHON** kepada **TERMOHON** pada tanggal 1 Juli 2022.-----

[4.8.4] Menimbang Bahwa **PEMOHON** mengajukan gugatan sengketa ke Komisi pada tanggal 5 Desember 2022, sehingga melebihi batas waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang.-----

[4.8.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.8] Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan **PEMOHON** tidak memenuhi jangka waktu yang ditentukan Pasal 37 ayat (2) UU KIP juncto pasal 13 huruf b Perki No. 1 Tahun 2013.-----

5. KESIMPULAN MAJELIS

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[5.1] Bahwa Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara a quo;-----

[5.2] Bahwa **PEMOHON** memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan dalam perkara a quo;-----

[5.3] Bahwa **TERMOHON** memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara a quo;-----

[5.4] Bahwa Pengajuan permohonan penyelesaian sengketa tidak memenuhi jangka waktu (daluwarsa) yang ditetapkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.-----

6. AMAR PUTUSAN

Berdasarkan hasil musyawarah, Majelis Komisioner sepakat memutuskan, sebagai berikut:

Tidak bisa menerima permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner Provinsi Kalimantan Selatan pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023 oleh: RAHMIATI, S.H.I, MH, selaku Ketua merangkap anggota, NURKHOZIN FAHIMI HAMIDI, S.Pd.I, AGUS RIYANTO, S.Sos masing-masing selaku anggota. Putusan diucapkan pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023 persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Komisioner tersebut diatas, dengan dibantu M.REZA KHAIRUDDIN, SE sebagai Panitera


Pengganti serta dihadiri oleh PEMOHON dan TERMOHON.-----


Ketua Majelis

RAHMIATI, S.H.I, MH

Anggota Majelis

NURKHOZIN FAHIMI HAMIDI, S.Pd.I

Anggota Majelis

AGUS RIYANTO, S.Sos

Panitera Pengganti

M. REZA KHAIRUDDIN, SE

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Banjarbaru, 31 Mei 2023



Panitera Pengganti

M. REZA KHAIRUDDIN, SE